



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Yohanis**, berkedudukan di Kuala Lapang RT. 6 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Sinja, S.H. dan Yohanes Djuk, S.H. beralamat di Jalan Poros Kaltara RT 02 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi – saksi yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan PARAWI ALVINA WATI di Kabupaten Malinau pada tanggal 28 April 2012 Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 640CPK28421002141
2. Bahwa anak pertama Pemohon yang diberi nama DEANDRA REVAEL, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Kabupaten Malinau pada tanggal 14 Juli 2010, anak dari orang tua yang bernama YOHANIS dan PARAWI ALVINA WATI Sesuai Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6406CLT2009201000311;
3. Bahwa anak Pertama Pemohon Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Bernama DEMIAN RAFAEL Nomor : 1056 / 06 / MED / VII / 2010 dari RSUD Tarakan;
4. Bahwa atas Keinginan Pemohon dan istri Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon dari DEANDRA REVAEL menjadi DEMIAN RAFAEL hal ini dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Anak Pemohon di Yayasan Bethany Dian Kaltara PG/TK Mawar Sharon Jl. RSUD Respen-Malinua Kalimantan Utara Nomor : 294.10/TK-MS/VI/2017;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dari pengadilan Negeri Setempat;

Selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu DEANDRA REVAEL Menjadi DEMIAN RAFAEL;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mendaftarkan Pergantian nama Tesebut dalam Regester;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 6406080301830001 tertanggal 25 April 2018 atas nama YOHANIS diberi tanda-----

**P-1;**

2. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 6406085202930001 tertanggal 12 Oktober 2018 atas nama PARAWI ALVINAWATI diberi tanda----- **P-2;**

3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No. 6406081904100002 tertanggal 17 Juni 2020 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil WESLY DING, S.E., M.Si., diberi tanda ----- **P-3;**

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6406CLT2009201000311 atas nama DEANDRA RAVAEL yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H. ZAINAL Aripin, M.AP diberi tanda----- **P-4;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mln



5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 294.10/TK-MS/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 atas nama DEMIAN RAFAEL diberi tanda-----P-5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6406CPK2804201002141 tertanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. H. ZAINAL ARIPIN, M.AP, diberi tanda-----P-6;

Bukti P-1 s.d P-6, merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SOLEMAN:**

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perbaikan kesalahan akta kelahiran anak Pemohon dari DEANDRA REVAEL menjadi DEMIAN RAFAEL;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon hendak diganti karena nama anak yang dipakainya sekarang identik dengan nama anak perempuan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk kepentingan dan kelancaran administrasi kependudukan dan catatan sipil anak Pemohon di kemudian hari ;

**2. Saksi JOSRY HENRY:**

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perbaikan kesalahan akta kelahiran anak Pemohon dari DEANDRA REVAEL menjadi DEMIAN RAFAEL;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon hendak diganti karena nama anak yang dipakainya sekarang identik dengan nama anak perempuan, sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk kepentingan dan kelancaran administrasi kependudukan dan catatan sipil anak Pemohon di kemudian hari ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anaknya yaitu dari semula bernama DEANDRA REVAEL menjadi DEMIAN RAFAEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOLEMAN dan saksi JOSRY HENRY yang dikuatkan dengan bukti P-6, ternyata bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama DEANDRA REVAEL (vide bukti P-4), dimana anak DEANDRA REVAEL yang akan dirubah namanya menjadi DEMIAN RAFAEL adalah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SOLEMAN dan saksi JOSRY HENRY yang dikuatkan dengan bukti P-5, ternyata nama anak Pemohon yang tercatat yaitu tertulis DEANDRA REVAEL dan nama anak yang dipakainya sekarang identik dengan nama anak perempuan, sehingga atas dasar itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran supaya nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi DEMIAN RAFAEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk sehingga menurut Hakim tidak perlu perintah kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatat perbaikan nama anak Pemohon ini, karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sendiri yang melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut sehingga sudah sepatutnya petitum Pemohon point 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon **point 4**, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum Pemohon ditolak maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu DEANDRA REVAEL Menjadi DEMIAN RAFAEL;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 17 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama .....	:	
Jumlah	:	Rp156.000,00;
( seratus lima puluh enam ribu rupiah )		